

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan ekonomi, yang semula mengacu pada tindakan kriminal konvensional seperti perampokan, penipuan, serta pelanggaran keuangan, kini mengalami perubahan dan peningkatan yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan pelaku yang terpelajar dan sering kali memiliki cakupan lintas negara. Pola dan strategi baru dalam ranah kriminalitas ini tidak hanya mengakibatkan akumulasi keuntungan finansial yang signifikan, melainkan juga menuntut investasi yang substansial dalam peralatan dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya. Dengan tingkat kompleksitas yang tinggi ini, penanganan kejahatan semakin sulit bagi aparat penegak hukum.

Tujuan utama pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah memperoleh kekayaan sebanyak mungkin. Bagi mereka, kekayaan merupakan sumber kehidupan kejahatan, sehingga cara terbaik untuk memerangi dan mencegah kejahatan ekonomi adalah dengan menghancurkan sumber kekayaan dan alat yang terlibat dalam kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Argumen ini tidak bermaksud meremehkan makna hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi perlu diakui bahwa hukuman pidana penjara saja tidak cukup untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang masih sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Praktik korupsi telah menjadi masalah yang merajalela dan telah menembus ke berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Nampaknya,

korupsi telah mencapai tingkat yang didefinisikan oleh Robert Klitgaard sebagai sebuah "norma budaya".<sup>1</sup> Tentunya, Klitgaard tidak mengartikan "budaya" tersebut secara harfiah/ pada hakikat aslinya. Dengan istilah lain, Klitgaard tidak berpendapat bahwa seluruh masyarakat Indonesia secara aktif mendukung atau terlibat dalam praktik korupsi, sehingga menjadi sulit untuk memberantasnya. Namun, karena situasi yang kondusif dan sikap yang toleran dari berbagai lapisan masyarakat, praktik korupsi di Indonesia semakin meluas dengan cepat. Dengan demikian, "budaya" yang dimaksud Klitgaard adalah karena praktik korupsi sudah dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Soren Davidsen dalam karyanya yang berjudul *Curbing Corruption in Indonesia*<sup>2</sup>, menyatakan bahwa "*Instead of being an anomaly, corruption has been a fundamental aspect of Indonesia's political economy for many years. While corruption did exist before the New Order regime, it was during this period that hierarchical and systemic corruption became a defining characteristic of the country's political economy*". Menurut Davidsen, jatuhnya orde baru pada tahun 1998 memang membuahkan penyusutan akan jumlah praktik korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh terjadinya fase adaptasi akan sistem politik dan pemerintahan, khususnya pada sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dan desentralisasi yang terjadi pada tahun 2001. Meskipun demikian, fenomena korupsi tersebut mengalami perubahan bentuk dan evolusi. Davidsen, yang mengacu pada pandangan yang disampaikan oleh *World Bank*, mengungkapkan bahwa transisi

---

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, "Membasmi Korupsi" (terjemahan), Terjemahan, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2005).

<sup>2</sup> Soren Davidsen et. al., "Curbing Corruption In Indonesia 2004-2006; A Survey of National Politics and Approaches (Menapaki Korupsi di Indonesia 2004-2006; Suatu Survei Kebijakan dan Pendekatan Nasional, (Kanisius Printing House: Yogyakarta, 2006).

politik di Indonesia telah memicu kompetisi yang luas dan intens antara partai politik, mengakibatkan partai politik bergantung pada elite senior untuk memperoleh dana kampanye yang efektif di wilayah yang luas ini. Selain itu, sistem desentralisasi telah membuka peluang bagi elit lokal untuk terlibat dalam praktik korupsi, karena mereka sebelumnya merasa tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai dalam pembangunan pada masa Indonesia masih bersifat sentralistik. Meskipun terjadi penurunan praktik korupsi pada skala besar setelah rezim Orde Baru jatuh, namun sebenarnya praktik tersebut malah berkembang dalam skala kecil dan melibatkan banyak pelaku baru. Pada tahap awal ini, permakluman terhadap pola korupsi kecil dimulai, yang ternyata memiliki dampak besar hingga saat ini, seperti keterlibatan dan kolusi, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum.

Berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Patrick Glynn, Stephen J. Korbin, dan Moises Naim, korupsi bisa timbul sebagai hasil dari transformasi politik yang terstruktur, yang pada gilirannya melemahkan atau merusak tidak hanya lembaga-lembaga sosial dan politik, sistem hukum pun ikut terpengaruhi.<sup>3</sup>

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Sheldon S. Steinburg dan David T. Austern, korupsi merupakan praktik yang dilakukan oleh pelaku-pelaku baik di dalam maupun di luar struktur pemerintahan dengan berbagai motif, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan tindakan yang tidak bermoral yang merusak prinsip-prinsip esensial dari tata kelola pemerintahan yang sehat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kimberly Ann Elliot, "Corruption and The Global Economy", (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1999).

<sup>4</sup> David T. Austern, Sheldon S. Steinberg, *Government, Ethics, and Managers*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 1999).

Saati ini, pendekatan terhadap sistem hukum pidana di Indonesia masih mengarah pada konsep pembalasan terhadap pelaku kejahatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *vergeldings*. Sementara, pada beberapa negara, pengembangan hukum pidana telah sampai pada pemulihan hak-hak korban, misalnya dengan penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana<sup>5</sup> serta instrument tindak pidana.<sup>6</sup>

Hingga kini, masih ada kecenderungan untuk menganggap bahwa semua masalah dapat diatasi melalui penciptaan undang-undang, meskipun sebenarnya hukum hanya akan efektif jika diterapkan dan ditegakkan dalam praktik sehari-hari. Jika pelaksanaan suatu peraturan hukum tidak dilakukan secara komprehensif dan tidak didukung oleh langkah-langkah sistemik tambahan, terutama dalam konteks penegakan hukum, maka upaya yang seharusnya menjadi elemen integral dari pembangunan hukum akan kehilangan efektivitasnya dan dampaknya dalam memerangi praktik korupsi.

Dengan demikian, semakin penting apa yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyoroti bahwa strategi untuk mengatasi korupsi tidak hanya terfokus pada upaya langsung untuk menghadapi fenomena korupsi itu sendiri, tetapi lebih pada mengatasi akar penyebab dan kondisi yang memicu terjadinya korupsi. Menggunakan hukum pidana untuk memberantas korupsi hanya mengatasi

---

<sup>5</sup> Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana (*"Proceeds of Crime" shall mean any property derived from obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence*). Sedangkan, pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. (*"Property" shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, moveable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets*). Lihat *Article 2 Use of Term, United Nations Covention Against Transnational Organized Crime 2000*, Hal. 2.

<sup>6</sup> Instrumen tindak pidana atau *instruments of crime* adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

gejala yang tampak, sementara upaya yang lebih efektif adalah mengatasi akar penyebab dan kondisi yang menyebabkan korupsi muncul.<sup>7</sup>

Dalam arti Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia didefinisikan sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, dikenal sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan harus mematuhi prinsip-prinsip *rule of law*, seperti supremasi hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan konsep *rechstaat* menurut Julius Stahl, yang juga diamini oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, elemen-elemen negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) termasuk:<sup>8</sup>

1. Penegakan hak-hak asasi manusia;
2. Penetapan atau distribusi kekuasaan untuk memastikan hak-hak tersebut;
3. Administrasi berdasarkan aturan hukum;
4. Penyelesaian administratif dalam kasus perselisihan.

Pada periode yang serupa, timbul pula gagasan negara hukum (*rule of law*) yang dicetuskan oleh A. V. Dicey, yang muncul sebagai kerangka sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey merumuskan elemen-elemen *rule of law*, yaitu:<sup>9</sup>

1. Dominasi kepatuhan terhadap hukum (*supremacy of the law*) pada situasi tersebut, tidak ada pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang, yang

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi, Strategi Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, 1998.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011). Hal 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 3-4.

mengimplikasikan bahwa seseorang hanya dapat dikenai hukuman apabila mereka melanggar hukum.

2. Kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), prinsip ini berlaku secara universal, tanpa pandang bulu terhadap status sosial individu atau jabatan yang diemban. Hal ini memastikan perlindungan hak asasi manusia oleh peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Dalam paradigma negara kesejahteraan, tanggung jawab pemerintah melibatkan penyatuan upaya penegakan hukum yang tetap didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dengan usaha mencapai tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, menangani tindak kejahatan ekonomi harus menerapkan pendekatan yang adil terhadap masyarakat, termasuk mengembalikan hasil dan alat kejahatan kepada negara untuk kepentingan bersama masyarakat.

Dari penjabaran tersebut, tampaknya diperlukan suatu sistem yang memfasilitasi proses penyitaan dan pengambilan kembali hasil serta peralatan kejahatan dengan efisiensi dan efektivitas yang memadai. Namun, hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan tanpa melanggar hak-hak individu. Para pelaku kejahatan yang dengan sengaja melanggar hukum untuk keuntungan pribadi cenderung mengorbankan kepentingan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Tindakan kriminal juga mungkin menghasilkan akumulasi kekayaan yang besar di tangan pelaku kejahatan, yang sering digunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan

memiliki potensi untuk merusak struktur sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Metode pengejaran terhadap keuntungan yang didapatkan secara ilegal, kemudian dikonstruksikan ke dalam *United Nation Convntion Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 silam. Selain menetapkan beberapa ketentuan terkait kerjasama dalam penanganan korupsi secara internasional, UNCAC juga menegaskan kepada negara-negara anggotanya untuk melaksanakan upaya perampasan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC menegaskan perlunya negara-negara anggota untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan guna memungkinkan praktik restitusi aset korupsi dilakukan tanpa keterlibatan proses peradilan pidana. Dengan demikian, UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk bergerak dari tradisi hukum yang bersifat tunggal, Karena perbedaan mendasar dalam struktur penegakan hukum antara berbagai tradisi dapat menjadi penghalang dalam menerapkan konvensi tersebut, maka disarankan agar setiap negara anggota mempergunakan praktik restitusi tanpa persyaratan peradilan pidana sebagai strategi yang dapat mengatasi keragaman dalam sistem hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan aset hasil korupsi di seluruh yurisdiksi.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, diwajibkan untuk mengambil tindakan demi pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut, sambil tetap memperhatikan kedaulatan nasional. Sebagai bentuk keseriusan dalam menindak-lanjuti pembaharuan hukum tersebut, per tahun 2012 silam, Indonesia telah mengajukan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Rancangan

Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui penyusunan Naskah Akademik. Dalam analisis menyeluruh, substansi dari Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dianggap sebagai sebuah langkah yang sangat signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap perolehan hasil dari tindak pidana. Hal ini terlihat jelas dari adanya perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia. Setidaknya, terdapat tiga perubahan paradigma yang antara lain; Pertama, yang dituduh dalam kasus tindak pidana bukan hanya pelaku kejahatan sebagai individu yang bertanggung jawab secara hukum, namun aset yang diperoleh dari kegiatan pidana juga diperhitungkan. Kedua, proses hukum yang digunakan adalah prosedur perdata. Ketiga, keputusan pengadilan tidak melibatkan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana biasanya diterapkan pada pelaku kejahatan lainnya.

Proses penyitaan dan pengambilalihan hasil serta alat dari kejahatan tidak hanya akan mengalihkan kepemilikan harta dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan kemungkinan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum. Adapun, Pasal 28H (4) mengatur bahwa setiap orang memiliki hak atas kepemilikan pribadi yang tidak boleh dirampas oleh siapapun secara sewenang-wenang.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan

Terorisme dan Konvensi Menentang Korupsi. Secara keseluruhan, konvensi-konvensi ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya identifikasi, deteksi, pembekuan, dan perampasan hasil serta alat yang terkait dengan tindak pidana. Akibat dari ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia diharuskan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam konvensi-konvensi tersebut.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain, terlihat bahwa hanya dengan mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menjatuhkan hukuman penjara belum cukup efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan, kecuali jika dilakukan upaya untuk menyita dan merampas hasil serta alat yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap memiliki kendali atas hasil dan alat yang terkait memberikan peluang bagi mereka atau pihak lain yang terlibat untuk memanfaatkan hasil tindak pidana dan menggunakannya kembali, bahkan mungkin untuk melakukan tindak pidana yang lebih lanjut.

Terdapat pula perkembangan dalam ragam-ragam kejahatan yang mencakup kejahatan terorganisir atau *organized crime*.<sup>10</sup> Kejahatan semacam ini, selain melibatkan sekelompok individu yang memiliki keterampilan dalam melakukan kegiatan kriminal, juga didukung oleh berbagai alat dan sarana kejahatan, memungkinkan mereka mengumpulkan hasil kejahatan dalam jumlah yang signifikan. Untuk berhasil menangani jenis kejahatan semacam ini, penting

---

<sup>10</sup> Dalam "Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir" disebutkan bahwa "*organized crime group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*. Lihat *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, hal. 1.

untuk menemukan dan menghukum para pelaku serta menyita dan merampas hasil dan alat kejahatan mereka oleh pihak berwenang.

Di Indonesia, beberapa opsi tersedia untuk mengambil alih dan mengambil barang hasil kejahatan serta alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Namun, sesuai dengan regulasi yang ada, penyitaan barang-barang yang berasal dari tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di hadapan pengadilan. Namun, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghambat pelaksanaan mekanisme penegakan hukum semacam itu, seperti keberadaan pelaku yang tidak dapat ditemukan atau meninggal, atau adanya halangan lain yang menghambat proses penuntutan hukum di pengadilan karena kurangnya bukti yang memadai atau alasan-alasan lainnya.

Di samping itu, beberapa disposisi mengenai tindak pidana korupsi masih menimbulkan permasalahan. Misalnya, adanya opsi untuk mengganti hukuman dengan masa penjara yang panjang yang tidak melebihi ancaman hukuman maksimal, memberikan kesempatan bagi koruptor untuk memperpanjang masa hukuman penjara sebagai alternatif terhadap pembayaran denda restitusi.<sup>11</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa perampasan harta atau kekayaan hanya akan diterapkan pada individu yang telah dijatuhi hukuman, menunjukkan kesalahan paradigma terkait penanganan uang pengganti dalam kasus korupsi. Pasal ini tidak memperhitungkan bahwa aset yang berasal dari praktik

---

<sup>11</sup> Adnan Topan Husodo, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, Hal. 584.

korupsi seringkali disamarkan melalui pihak-pihak lain seperti anggota keluarga, kerabat, atau individu-individu terdekat dari terpidana. Sebagai contoh, kasus korupsi APBD yang melibatkan Herry Boedoro, mantan Bupati Kendal, yang dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun oleh pengadilan korupsi tingkat kasasi Mahkamah Agung, serta diwajibkan membayar denda dan restitusi sejumlah 13,121 miliar rupiah.

Walaupun keputusan kasasi Mahkamah Agung telah diumumkan pada bulan Juni 2008, Hendy Boedoro belum menunaikan kewajiban untuk membayar kompensasi sesuai dengan keputusan tersebut hingga tahun 2010. Menariknya, pada bulan Mei 2010, istri Hendy Boedoro, Widya Kandi Susanti, terlibat dalam pemilihan kepala daerah di Kendal dan berhasil memenangkan jabatan tersebut. Namun, menjadi calon bupati memerlukan biaya yang besar, seperti yang disampaikan oleh mantan calon walikota Semarang yakni Mahfud Ali, yang menyebutkan bahwa ia telah mengeluarkan dana sekitar 5 miliar rupiah untuk ikut dalam kontestasi pilkada.

Selain batasan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor terkait dengan jumlah kompensasi yang setara dengan nilai uang yang diperoleh dari praktik korupsi atau sejumlah yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, terdapat rintangan lain yang menghambat proses pengembalian dana korupsi kepada negara. Hambatan tersebut meliputi sifat detail dan waktu yang sangat panjang yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana korupsi. Sementara itu, para pelaku korupsi sering kali telah melakukan langkah-langkah untuk menyembunyikan aset yang berasal dari praktik korupsi sejak awal saat tindak pidana terjadi. Waktu yang dibutuhkan, rata-rata 2 hingga 3 tahun, untuk menyelesaikan sebuah kasus korupsi

memberikan kesempatan yang signifikan bagi para pelaku untuk menghapus jejak aset yang diperoleh dari tindak kejahatan korupsi.<sup>12</sup>

Semakin kompleks untuk melacak aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, terutama ketika terdapat usaha untuk mentransfer kekayaan ke luar negeri. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain yang berupaya mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah oleh mantan pemimpinnya, dibutuhkan waktu yang panjang dan upaya yang berkelanjutan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sebagai contoh, selama masa jabatannya sebagai presiden Peru selama 10 tahun, Alberto Fujimori diduga telah mentransfer dana negara senilai USD 2 miliar. Meskipun proses pelacakan aset berlangsung selama sekitar 5 tahun, Pemerintah Peru baru berhasil mengamankan kembali kekayaan Alberto Fujimori sebesar USD 180 juta.<sup>13</sup>

Riwayat penanganan pengambilalihan aset hasil korupsi di Indonesia masih menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Aset-aset yang telah dipindahkan ke luar negeri, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan Edy Tansil, Bank Global, BLBI, dan sebagainya, masih menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam proses pelacakan dan perampasan hingga saat ini. Kendala ini tidak hanya disebabkan oleh kelemahan dalam perangkat hukum, tetapi juga disebabkan oleh kekurangan dalam struktur hukum yang mengatur kerja sama lintas negara dalam proses pengambilalihan aset yang berasal dari tindak pidana.

Di samping itu, strategi pencegahan kejahatan yang sangat bergantung pada peraturan pidana juga menghadapi tantangan lainnya. Beberapa tindak pidana atau

---

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 588.

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 591.

pelanggaran hukum tidak dapat dikenai sanksi pidana. Misalnya, saat ini, tindakan melanggar hukum materiil yang menyebabkan kerugian bagi negara tidak dapat diproses menggunakan hukuman pidana korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dalam domain hukum internasional menunjukkan bahwa pengambilalihan dan repatriasi hasil serta instrumen kejahatan telah menjadi elemen yang sangat penting dalam strategi untuk menurunkan tingkat kejahatan. Di samping mengungkap tindak pidana dan mengidentifikasi para pelakunya, perhatian utama saat ini terpusat pada pengambilalihan dan restitusi hasil serta instrumen kejahatan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, sebagai penguatan atas regulasi pidana yang sudah ada, beberapa negara telah mengimplementasikan prosedur perdata untuk mengembalikan hasil kejahatan. Penyelidikan hukum sipil dapat berlangsung secara independen dari upaya penuntutan pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dari pengalaman yang ada, implementasi strategi semacam ini di beberapa yurisdiksi telah terbukti berhasil dalam meningkatkan jumlah aset yang dapat disita sebagai akibat dari tindak pidana.

Negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC, sebagai pihak yang terdampak oleh korupsi, memiliki prerogatif untuk memulihkan aset hasil korupsi yang telah dialihkan ke luar negeri. Pasal 53 UNCAC bertujuan untuk memastikan bahwa setiap negara yang menjadi pihak mengakui hak yang setara bagi negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah hukum sipil dan upaya lainnya untuk

mengembalikan properti yang diperoleh secara tidak sah dan dipindahkan ke luar negeri<sup>14</sup>:

1. Sebagai pihak yang mengajukan tuntutan perdata, sebuah negara harus mempertimbangkan persyaratan akses ke pengadilan ketika menjadi penggugat asing, karena kondisi ini berpotensi memunculkan isu terkait yurisdiksi dan prosedur di beragam yurisdiksi.
2. Sebagai negara yang mengalami kerugian finansial karena praktik korupsi, restorasi dana yang terkena korupsi harus diwujudkan melalui mekanisme penyitaan, sementara kewajiban negara terkait adalah memfasilitasi pengakuan hak-hak korban negara oleh yurisdiksi internal mereka, yang berupaya untuk memperoleh kompensasi. Hal ini terkait dengan transgresi hukum yang telah menimbulkan kerugian pada negara-negara lain.
3. Sebagai pihak ketiga yang bersikeras atas hak kepemilikan dalam proses penyitaan, baik itu di dalam domain perdata atau pidana, pihak ketiga menghadapi tantangan dalam memahami prosedur yang harus diikuti. Di sisi lain, sebagai negara yang terdampak, negara korban mungkin menghadapi kesulitan dalam navigasi atas proses tersebut. Oleh karena itu, ada kebutuhan bagi pihak yang terlibat untuk memberikan informasi dan bantuan kepada negara korban dalam mengklarifikasi prosedur hukum yang berlaku serta membantu mereka dalam membuktikan klaim kepemilikan mereka.

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 121-122.

Setelah proses identifikasi dilakukan, restorasi aset yang diperoleh dari tindak pidana menjadi suatu kebutuhan penting. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama internasional yang efektif menjadi sangat penting, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC). Salah satu tantangan utamanya adalah pengakuan terhadap perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh negara asing. Secara tradisional, elemen ekstra-teritorial seperti perintah penyitaan sering kali ditolak karena dapat dianggap sebagai tindakan nasionalisasi terhadap aset pribadi. Sejarah mencatat bahwa aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sering kali terlibat dalam kasus pencucian uang di yurisdiksi tertentu, tempat hasil kejahatan tersebut disembunyikan.

Pasal 54 ayat 1 (b) UNCAC menyoroti pentingnya bagi setiap Negara Pihak untuk memastikan kemampuannya dalam menyita aset hasil tindak pidana yang berada di yurisdiksi negara lain, terutama terkait dengan kasus pencucian uang. Pasal ini juga memberikan opsi bagi negara-negara peserta untuk menerapkan proses penyitaan aset secara *in rem*. UNCAC merekomendasikan penyempurnaan dalam prosedur hukum untuk kasus-kasus di mana tidak memungkinkan untuk memperoleh bukti pidana, seperti ketika terdakwa telah meninggal, melarikan diri, atau dalam situasi lain yang serupa. Oleh karenanya, dalam situasi semacam itu, penerapan mekanisme Penyitaan Aset Berbasis *Non-Conviction* dianggap sebagai solusi yang paling tepat, walaupun patut diakui bahwa mekanisme pemulihan tanpa penuntutan ini menuntut beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk berani melampaui sistem hukum yang sudah ada. Dalam hal ini, beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengaktualisasikan praktik pemulihan tanpa penuntutan, ialah antara lain:

1. Membuat aset sebagai subjek dalam proses pengadilan;
2. Melakukan pemulihan aset tanpa membuktikan adanya kesalahan;
3. Terkait kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri;

Tantangan-tantangan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kembali kerangka hukum pidana di Indonesia dengan fokus pada penguatan penerapan ketentuan mengenai proses penyitaan dan pengambilalihan aset serta instrumen tindak pidana dalam satu perangkat undang-undang yang komprehensif. Regulasi yang dihasilkan harus dirancang secara holistik dan terintegrasi dengan peraturan-peraturan lainnya untuk memastikan implementasi undang-undang yang efisien dan memberikan kejelasan serta perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Lebih lanjut, aturan tersebut harus konsisten dengan norma-norma internasional yang berlaku agar memudahkan pemerintah Indonesia dalam meminta kerja sama dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

Maka, berdasarkan pemaparan latar belakang yang disajikan, maka penulis akan meneliti secara lebih jauh terkait urgensi perubahan formula dalam melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia dengan mengangkat judul “PENERAPAN *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI *STOLEN ASSET RECOVERY* DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis telah membuat rumusan masalah sebagai *Term of Reference* dan pedoman Penulis dan melakukan penelitian, antara lain ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip dan pengaturan *stolen asset recovery* yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dalam perspektif keadilan bermartabat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini, ialah untuk menjawab beberapa hal, yang antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis prinsip & pengaturan mengenai perampasan aset yang berasal dari tindak pidana yang berlaku di Indonesia;
2. Menganalisis konsep perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap, kelak, dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara konseptual maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana kontemporer. Terutama, hal ini berfokus pada respons terhadap tantangan penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penerapan konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* yang didasarkan pada prinsip keadilan yang bermartabat. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini

adalah untuk memberikan inovasi, pembaharuan, dan sumbangsih kepada aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam mengambil langkah untuk melakukan penegakan hukum dalam praktik pemulihan aset.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan pedoman dan arah atas setiap hal yang terkandung di dalam penelitian ini, maka, Penulis menyusun penelitian ini secara konstruktif dan sistematis, yang terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

### **Bab I: PENDAHULUAN**

Menganalisis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu landasan teoritis dan konseptual. Landasan teoritis ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum serta kerangka hukum yang relevan dengan subjek yang diselidiki dalam penelitian ini. Sementara landasan konseptual menggambarkan konsep-konsep yang diterapkan dalam menganalisis perumusan masalah.

### **Bab III: METODE PENELITIAN**

Menguraikan Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data yang diterapkan pada penyusunan penelitian ini.

### **Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini, Penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan teoritis, serta landasan konseptual dengan menggunakan metode penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya.

## **Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merangkum hasil analisis dan saran yang disajikan dari bab awal hingga akhir penulisan.

Dengan demikian, dalam kerangka pembahasan yang dilakukan secara konstruktif dan sistematis tersebut di atas, Penulis dapat memahami secara keseluruhan dan terperinci seluruh permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut pada tiap-tiap bab tersebut.